



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Erzal**, LAKI-LAKI, lahir Rumbai, 17-Oktober-1956, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. Putih Sari II No 18 RT 002, RW 006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **Zulkifli R**, LAKI-LAKI, lahir Rumbai, 23-Mei-1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Tegal Sari Ujung No 9 RT 001, RW 005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT II**,
3. **Erliza**, Perempuan, lahir Pekanbaru, tanggal 31 Oktober 1964, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tegal Sari No. 10 RT 001/RW 004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT III**,
4. **Ermiwati**, PEREMPUAN, lahir Rumbai, 15-Januari-1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Tegal Sari No 10 RT 001, RW 004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT IV**,
5. **Asmawati**, PEREMPUAN, lahir Rumbai, 31-Oktober-1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Lembah Damai RT 002, RW 005, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT V**,
6. **Zulfahmi**, LAKI-LAKI, lahir Rumbai, 13-Juni-1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Utama Gang Nurul Haq No 04 RT 006, RW 001, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT VI**,
7. **Yulmiati**, PEREMPUAN, lahir Pekanbaru, 08-Oktober-1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Tegal

halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr.



Sari No 10 RT 001, RW 004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT VII, 8. Abdul Muluk**, LAKI-LAKI, lahir Rumbai / 04-April-1974,

Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Tegal Sari No 10 RT 001, RW 004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut **PENGGUGAT VIII**,

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada Riska Affandi, S.H, Advokat pada **"RA Lawyers"**, yang berkantor di Jalan Purwodadi Komp. Villa Purwodadi Permai Blok J 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/ER-01/RAL-MP/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, register Nomor : 549/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tanggal 08 Juni 2023, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

1. **Rika Kumala Sari** , Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 19 Desember 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Baru No.46 RT 002/RW 006, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dengan ini memberikan kuasa kepada Ariezon Andre, Sh., Fadli Ilal Rahmat, SH dan Aditya Aris, SH., Advokat/Praktisi Hukum pada KANTOR HUKUMARIEZON ANDRE, SH & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Parak Pagambiran No. 10 RT.03/RW.03, Kel. Pegambiran Ampalu, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Prov. Sumbar,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, register Nomor : 616/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 03 Juli 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **Megawati, SH, M.KN (Notaris)**, Jl. Nenas/Utama No. 12 A, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Mei 2023, Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 19 Mei 2023 Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr tentang penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca surat Gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya, tertanggal 11 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2023, di bawah register perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr tertanggal 04 Juli 2023 menunjuk saudara AHMAD FADIL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat secara tertulis telah menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 26 September 2023, yang pada intinya menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat memohon pencabutan gugatan tersebut setelah agenda jawab-jinawab, maka Majelis Hakim pada persidangan tertanggal 16 Agustus 2023 menanyakan

halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



persetujuan Tergugat terhadap permohonan pencabutan oleh Para Penggugat tersebut, dan pada persidangan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Para Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. ....

Menyatakan perkara perdata Gugatan Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 19 Mei 2023, **dicabut** ;

2. ....

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ;

3. ....

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, Sejumlah Rp. 1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 19 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara .....	:	Rp. 30.000,00;
2.....B	:	Rp -
biaya panggilan Penggugat .....		
3.....B	:	Rp.1.064.000,00;
biaya panggilan Tergugat .....		
4.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....		
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai .....		
6.....A	:	Rp. 50.000,00;
TK .....		
7.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP.....		
Jumlah	:	Rp.1.194.000,00;
(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);		

halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)